BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini berkembang sangat pesat, sehingga muncul tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang di miliki oleh negara. Untuk melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang sangat besar. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pajak memiliki arti penting, yang di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sartika, 2014). Sehingga pemerintah Indonesia membuat peraturan perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara.

Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak.Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Pajak yang disetorkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perorangan

maupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada perusahaan.

Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan atas pajak selama lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2018

(Dalama Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Jumlah
2014	1.146.865,80	398.590,50	1.550.490,80
2015	1.240.418.86	255.628,48	1.508.020,37
2016	1.284.970.10	261.976,30	1.555.934,20
2017	1.343.529,80	311.216,30	1.666.375,90
2018	1.548.485,00	349.158,30	1.903.026,60

Sumber*:* www.bps.go.id (Diakses 25 oktober 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak yang dipenuhi sesuai dengan kondisi yang dimilikinya berdasarkan undang undang yang berlaku. Meskipun sudah ada undang undang yang mengatur sering kali wajib pajak melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak. Ada 2 (dua) faktor yang sering kali menjadi penyebab terjadinya kesalahan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya, yaitu adanya faktor ke tidak sengajaan dan juga faktor yang di sengaja dilakukan wajib pajak. Faktor ketidak sengajaan terjadi karena kurangnya pemahan dari wajib pajak dengan cara - cara menghitung,melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak. Faktor kesengajaan tersebut terjadi karena adanya peluang atau celah yang bisa dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Mengutip pernyataan kepala sub-direktorat transaksi khusus direktorat jenderal pajak, Imanul Hakim melalui (Sugiharto, 2014) menyatakan bahwa terdapat empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di mata negara pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang

dapat di gunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan yang berlaku sebagai wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2014). Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Mayasari, 2017).

Tabel 1.2

Liabilitas Pada Perusahaan Sub Otomotif Dan Komponen

Tahun 2014 – 2018(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PT Astra Internasional Tbk.	115.840.000	118.902.000	121.949.000	139.325.000	170.348.000
2.	PT Astra Otopart Tbk.	4.244.862	4.195.684	4.075.716	4.003.233	4.626.013
3.	PT Gajah Tunggal Tbk.	10.060.605	12.115.363	12.849.602	12.501.710	13.836
4.	PT Indomobil	16.754.000	18.164.000	18.924.000	22.150.000	30.623.000

No	Nama Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
	Sukses Internasional Tbk.					
5.	PT Indospring Tbk.	454.347	634.889	409.208	289.798	288.105
6.	PT Prima Aloystell Universal Tbk.	510.494	811.997	903.465	865.838	947.413
7.	PT Selamat Sempurna Tbk.	636.514	779.860	674.685	615.157	656.926

Sumber:www.idx.co.id (Diakses 25 Oktober 2015)

Pada tabel 1.2 mayoritas perusahaan subsektor otomotif dan komponen mengalami fluktuasi jumlah hutang pada tahun 2014 sampai 2018, mulai dari PT Astra Inetrnasional Tbk perusahaan ini mengalami peningkatan hutang di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah hutangnya sebesar Rp. 115.840.000 Juta dan terus meningkat sampai tahun 2018 sebesar Rp. 170.348.000 Juta. PT Astra Otopart Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang Rp. 4.244.862 Juta dan terus menurun hingga pada 2017 hutang yang tercatat Rp. 4.003.233 Juta , kemudian

pada tahun 2018 naik kembali menjadi Rp. 4.626.013 Juta. PT Garuda Metalindo Tbk pada tahun 2014 mempunyai hutang sebesar Rp. 386.754 Juta dan mengalami penurunan dua tahun berturut turut yaitu tahun 2015-2016 sebesar Rp. 158.088 Juta dan Rp. 123.816 Juta namun pada dua tahun berturut turut mengalami kenaikan sebesar Rp. 468.122 Juta dan Rp. 574.342 Juta pada tahun 2017 dan 2018. PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang sebesar Rp. 10.060.605 Juta dan terus mengalami peningkatan jumlah hutang sampai tahun 2018 sebesar Rp. 13.836.648 Juta. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang sebesar Rp. 16.754.000 Juta dan terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.623.000 Juta pada tahun 2018. PT Indospring Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang sebesar Rp. 459.998 Juta dan pada tahun 2015 hutangnya meningkat sebesar Rp. 634.889 Juta namun di tahun 2016 jumlah hutang turun sebesar Rp. 409.208 Juta kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan sabesar Rp. 289.798 Juta dan Rp. 288.105 Juta .PT Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang sebesar Rp. 48.626 Juta dan mengalami peningkatan sampai tahun 2016 sebesar Rp. 426.243 Juta kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 36.655 Juta dan menurun kembali pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.027 Juta. PT Prima Aloystell Universal Tbk pada tahun 2014 memiliki hutang sebesar Rp. 510.494 Juta kemudian meningkat sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 903.465 Juta kemudian pada tahun 2017 menurun sebesar Rp. 865.838 Juta dan kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 947.413 Juta dan yang terakhir adalah PT Selamat Sempurna Tbk pada 2014 memiliki hutang sebesar Rp.

636.514 Juta pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 779.860 Juta kemudian mengalami penurunan jumlah hutang sampai tahun 2018 sebesar Rp. 656.926 Juta.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Wastam, 2018). Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *Tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2014). Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. Per-32/PJ/2011).Hingga saat ini penghindaran pajak (*Tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan.Terdapat banyak kasus yang terkait *Tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, yaitu :

pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *complete knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 Miliar atau sekitar Rp. 17 Triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat jenderal pajak kementerian keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah *(tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil Buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific PT e., ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Garuda Metalindo Tbk dari neraca perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 Miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp. 48 Miliar.Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp. 350 Miliar belanja modal *(capital* expenditure*/capex)* hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp. 200 Miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Tabel 1.3

Kasus Kasus Penghindaran Pajak

No.	**Nama Perusahaan**	**Tudingan Kasus Kecurangan**
1.	PT Astra Internasional Tbk (ASII)	Pada tahun 2014 PT Astra Internasional Tbk melalui anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah *(tax haven)*. Pemindahan beban dengan memanipulasi harga secara tidak

		wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasific di Singapura, sebelum berangkat dan di jual di Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pasific, ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.
2.	PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)	Pada tahun 2016 PT Garuda Metalindo Tbk dari neraca perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 Miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp. 48 Miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Berdasarkan Tabel 1.3 Perusahaan perusahaan tersebut teridentifikasi melakukan praktik *tax avoindance*, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari

segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban.

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari, 2014). Maka dari itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal inilah yang menjadikan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Beberapa bukti empiris membuktikan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menunjukan hasil yang berbeda beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) Bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*,hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Vidiyana dan Bella (2017), Kurniasih dan Sari (2014),I Gede Hendy dan I Made Sukarta (2014), Calvin Swingly dan I Made Sukarta (2015). Sebaliknya, Menurut Dewinta dan Putu Ery (2016), I Made Surya Dharma dan Putu Agus (2016). Rezka Olva (2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Bukti empiris mengenai *leverage* menurut Kurniasih dan Sari (2014),I Gede Hendy dan I Made Sukarta (2014),Ngadiman dan Puspitasari (2014), I Made Surya Dharma dan Putu Agus (2016), Rusli Reinaldo (2017) bahwa

leverage berpengaruh negatif *terhadap tax avoidance*. Sebaliknya menurut Calvin Swingly dan I Made Sukarta (2015),Dina dan Fazli (2016),Dewinta dan Putu Ery (2016), Mayarisa (2017) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Bukti empiris mengenai *financial distress* menurut Putri Meilia dan Adnan (2017), Putri dan Chariri (2017) bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, namun hasi yang berbeda di peroleh Yunanto (2017) yaitu *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018".**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance.*
2. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan,*leverage* dan *financial distress.*
3. Penelitian ini mengambil objek 7 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018.
4. Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat *research gap* atau perbedaan penelitian dari jurnal jurnal terdahulu yang menjadikan referensi oleh penulis mengenai variabel ukuran perusahaan,*leverage* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance.*
2. Adanya Fluktuasi atau naik turunnya *lialibilitas* perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
3. Adanya upaya perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 melakukan *tax avoidance.*

Berdasarkan permasalahan diatas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut ini :

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan *financial distress* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teotitis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *Tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu perpajakan khusunya mengenai *tax avoidance.*

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *Tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance.*